



## Dinamika Kebebasan Berpendapat: Kasus Penahanan Aktivis Lingkungan Karimunjawa dalam Konteks Kritik terhadap Tambak Ilegal

Sabila Alisa Nurlaili<sup>1</sup>, Wisnu Bagus Prayoga<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

---

### Abstract

Received: 17 Oktober 2024  
Revised: 31 Oktober 2024  
Accepted: 18 November 2024

*This article explores the dynamics of freedom of expression in Indonesia through the lens of the detention case of Karimunjawa environmental activist, Daniel Frits. This study aims to understand the legal and social implications of such detentions, stemming from criticism of illegal shrimp farming practices that damage local ecosystems. Using the case analysis method, this article uncovers how the electronic information and transactions law (UU ITE) is used to silence critical voices, often with ambiguous interpretations. The study also highlights changes in the new ITE Law and how those changes may affect freedom of speech. Through the case of Daniel Frits, this article raises important questions about the boundary between constructive criticism and defamation, as well as the role of civil society in maintaining a balance between economic development and environmental preservation.*

**Keywords:** *freedom of opinion, law, society*

(\*) Corresponding Author: [alisanurlaili61@students.unnes.ac.id](mailto:alisanurlaili61@students.unnes.ac.id)

**How to Cite:** Nurlaili, S. A., & Prayoga, W. B. (2024). Dinamika Kebebasan Berpendapat: Kasus Penahanan Aktivis Lingkungan Karimunjawa dalam Konteks Kritik terhadap Tambak Ilegal. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14574666>.

---

### PENDAHULUAN

Di tengah gelombang modernisasi dan industrialisasi, kebebasan berpendapat menjadi pilar penting dalam demokrasi. Namun, kasus penahanan aktivis lingkungan Karimunjawa, Daniel Frits, menimbulkan pertanyaan kritis tentang sejauh mana kebebasan ini benar-benar dihormati. Artikel ini akan mengkaji dinamika kebebasan berpendapat di Indonesia, dengan fokus pada kasus Daniel yang menyoroti konflik antara hak asasi manusia dan kepentingan ekonomi. Melalui analisis mendalam terhadap kasus penahanan Daniel akibat kritiknya terhadap tambak udang ilegal, kita akan mengeksplorasi bagaimana undang-undang dapat digunakan sebagai alat untuk membungkam suara-suara yang berani berbicara demi keadilan dan keberlanjutan lingkungan. Pendahuluan ini bertujuan untuk membangun pemahaman tentang konteks hukum dan sosial yang lebih luas, serta dampaknya terhadap kebebasan berpendapat dan aktivisme lingkungan di Indonesia. Artikel ini akan menguraikan bagaimana Daniel Frits, sebagai aktivis lingkungan, menggunakan media sosial untuk menyebarkan kesadaran tentang kerusakan ekologis yang disebabkan oleh tambak udang ilegal di Karimunjawa. Penelitian ini akan menyoroti tanggapan pemerintah terhadap kritik tersebut, yang berujung pada penahanan Daniel dan perdebatan publik mengenai kebebasan berpendapat.

Dengan mempertimbangkan konteks hukum saat ini, artikel ini akan mengevaluasi dampak penahanan terhadap aktivisme lingkungan dan bagaimana masyarakat sipil dapat berkontribusi dalam memperjuangkan transparansi dan

akuntabilitas. Kesimpulan akan mencakup rekomendasi untuk reformasi hukum dan kebijakan yang mendukung kebebasan berpendapat serta perlindungan aktivis lingkungan, dengan harapan mendorong dialog konstruktif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta demi masa depan yang lebih berkelanjutan. Artikel ini juga akan mengevaluasi dampak sosial dari penahanan Daniel Frits terhadap komunitas Karimunjawa. Penelitian ini akan menggali persepsi masyarakat lokal tentang aktivisme lingkungan dan bagaimana insiden ini mempengaruhi partisipasi mereka dalam isu-isu lingkungan. Selanjutnya, akan dibahas pula peran media dalam membentuk opini publik dan bagaimana narasi yang berbeda dapat mempengaruhi pemahaman tentang kebebasan berpendapat. Akhirnya, artikel ini akan menawarkan pandangan tentang bagaimana kasus seperti ini dapat menjadi titik balik dalam hukum lingkungan Indonesia, mendorong perubahan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam pembuatan kebijakan lingkungan. Dengan demikian, artikel ini berharap dapat memberikan kontribusi pada diskusi yang lebih luas tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan di era globalisasi ini. Artikel ini akan berakhir dengan membahas tantangan dan peluang yang muncul dari kasus penahanan Daniel Frits. Akan dijelaskan bagaimana kasus ini dapat memicu diskusi nasional tentang reformasi hukum yang mendukung kebebasan sipil dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini juga akan menyoroti pentingnya pendidikan hukum dan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Kesimpulan akan menekankan pada pentingnya dialog antar sektor dan kerjasama internasional dalam mengatasi masalah lingkungan, serta peran vital aktivis lingkungan sebagai agen perubahan. Dengan demikian, artikel ini berharap dapat memberikan wawasan baru dan mendorong tindakan kolektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

## **METODE**

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dinamika kebebasan berpendapat dalam kasus penahanan aktivis lingkungan Karimunjawa. Data dikumpulkan melalui studi dokumen atau kepustakaan melalui Undang-Undang dan studi kasus. Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek etis dalam penelitian sosial. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan analisis diskursus kritis untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas, terutama dalam debat publik tentang kebebasan berpendapat dan aktivisme lingkungan. Dengan demikian, metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan komprehensif tentang kasus tersebut dan kontribusinya terhadap diskusi hukum dan sosial di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fakta Kasus Penahanan Aktivis Lingkungan Karimunjawa**

Kasus penahanan aktivis lingkungan Karimunjawa, Daniel Frits, mendapat perhatian luas karena implikasinya terhadap kebebasan berpendapat dan aktivisme lingkungan. Daniel Frits, yang merupakan bagian dari komunitas pegiat lingkungan Lingkar Juang Karimunjawa, ditahan atas kritiknya terhadap praktik tambak udang ilegal yang merusak ekosistem di wilayah tersebut. Kritik yang

disampaikan melalui komentar di Facebook ini mengakibatkan dirinya dilaporkan ke polisi pada akhir tahun 2022 dan dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian, serta Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE sehingga menghadapi tuntutan hukuman penjara selama 10 bulan. Selama proses persidangan yang dimulai sejak 1 Februari 2024, terdapat perubahan dalam UU ITE yang berpotensi mempengaruhi kasus ini. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengirimkan *amicus curiae* (sahabat pengadilan) yang menyoroti perubahan dalam UU ITE baru, yakni UU No. 1 Tahun 2024, yang memperjelas beberapa frasa dan mengubah ancaman hukumannya. Daniel sempat ditahan selama sehari oleh Polres Jepara, namun penahanannya berhasil ditanggguhkan berkat upaya kuasa hukumnya. Kasus ini menyoroti kerentanan aktivis lingkungan terhadap kriminalisasi dan pentingnya reformasi hukum untuk melindungi kebebasan berpendapat serta aktivisme lingkungan.

Menurut laporan Greenpeace, terdapat banyak kejanggalan dalam proses hukum yang melibatkan Daniel Frits Tangkilisan. Mereka menganggap bahwa tindakan hukum ini merupakan upaya untuk membungkam para pejuang lingkungan yang seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Selain itu, Greenpeace juga menyoroti sejumlah keanehan yang terjadi selama pemeriksaan terhadap Daniel. Mulai dari proses penyidikan yang dilakukan tanpa adanya penyelidikan terlebih dahulu, pelimpahan kasus ke kejaksaan yang berlangsung sangat singkat, hingga proses persidangan yang dianggap terlalu tergesa-gesa dan tidak memungkinkan untuk dilakukan live streaming. Daniel Frits dituduh menggunakan Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian, dan Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Greenpeace menilai bahwa kedua pasal tersebut memuat aturan yang ambigu dan mudah digunakan untuk menjerat individu yang aktif dalam menyuarakan isu-isu kepentingan publik. Mereka menegaskan bahwa komentar Daniel tidak dapat dianggap sebagai ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok, sekalipun pihak jaksa berpendapat bahwa komentarnya memicu pro dan kontra di masyarakat Karimun Jawa.

### **Pengaruh UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap kebebasan berpendapat, termasuk dalam ranah aktivisme lingkungan. UU ITE, yang awalnya dirancang untuk mengatur transaksi elektronik, sering kali digunakan untuk menjerat individu atas dasar pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media elektronik. Dalam konteks aktivisme lingkungan, hal ini dapat membatasi kemampuan aktivis untuk menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap isu-isu lingkungan karena takut akan konsekuensi hukum. Pasal 27 ayat 3 UU ITE, yang sering disebut sebagai 'pasal karet', memungkinkan penafsiran yang luas dan subjektif, sehingga dapat digunakan untuk membungkam kritik dan sikap kritis. Meskipun telah ada upaya revisi untuk mengurangi multitafsir dan memberikan kepastian hukum, masih ada kekhawatiran bahwa UU ITE dapat digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk menekan kebebasan berpendapat dan menghambat aktivisme lingkungan. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan yang hati-hati antara perlindungan

reputasi individu dan lembaga dengan hak asasi warga negara untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam isu-isu sosial dan lingkungan.

UU ITE telah menjadi topik perdebatan yang intens di Indonesia, terutama terkait dengan kebebasan berpendapat. Revisi UU ITE yang diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan hukum dan melindungi kebebasan berpendapat, masih menimbulkan pertanyaan tentang efektivitasnya dalam praktik. Aktivis lingkungan, seperti dalam kasus Karimunjawa, sering kali berada di garis depan dalam menghadapi risiko hukum ini. Mereka memainkan peran penting dalam mengadvokasi isu-isu lingkungan, namun ketika mereka dihadapkan pada ancaman hukum yang dapat mengkriminalisasi ekspresi mereka, hal ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang keberlanjutan aktivisme lingkungan itu sendiri. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan lembaga legislatif untuk mengevaluasi dampak UU ITE terhadap kebebasan berpendapat dan memastikan bahwa aktivisme lingkungan tidak hanya dilindungi secara hukum, tetapi juga didorong sebagai bagian dari partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, reformasi UU ITE harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan reputasi dan hak asasi manusia, terutama hak untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam urusan publik tanpa takut akan pembungkaman atau penganiayaan.

UU ITE, dengan segala kontroversi dan perdebatan yang menyertainya, tetap menjadi alat yang kuat yang dapat mempengaruhi kebebasan berpendapat di Indonesia. Meskipun revisi telah dilakukan, masih ada kekhawatiran bahwa undang-undang ini dapat digunakan untuk menekan suara-suara yang tidak diinginkan, terutama dalam konteks aktivisme lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat sipil, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk terus mengawasi implementasi UU ITE dan memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan yang dapat mengancam kebebasan berpendapat. Dalam konteks aktivisme lingkungan, UU ITE harus dilihat sebagai alat yang mendukung bukan menghambat. Aktivis harus dapat menyuarakan keprihatinan mereka tentang isu-isu lingkungan tanpa rasa takut akan pembalasan hukum. Untuk mencapai hal ini, perlu ada dialog yang konstruktif antara pemerintah dan aktivis untuk menciptakan lingkungan hukum yang mendukung kebebasan berpendapat sambil tetap menjaga tatanan sosial yang harmonis. Dengan demikian, UU ITE dapat menjadi alat yang memperkuat demokrasi dan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

### **Implikasi Penahanan Aktivis Lingkungan terhadap Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Lokal**

Penahanan aktivis lingkungan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi dan partisipasi masyarakat lokal dalam isu-isu lingkungan. Ketika aktivis yang berjuang untuk pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan menghadapi penahanan, hal ini dapat menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran di kalangan masyarakat lokal. Persepsi bahwa aktivisme lingkungan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius mungkin menurunkan motivasi mereka untuk terlibat dalam isu-isu lingkungan. Ini juga dapat mengurangi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi-aksi yang bertujuan untuk melindungi lingkungan, karena khawatir akan dampak hukum yang mungkin mereka hadapi. Di sisi lain, penahanan tersebut juga bisa memicu

kesadaran dan solidaritas yang lebih besar di antara masyarakat, mendorong mereka untuk lebih aktif dan vokal dalam mempertahankan hak-hak lingkungan mereka. Oleh karena itu, respons masyarakat terhadap penahanan aktivis lingkungan dapat bervariasi, bergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik setempat.

Penahanan aktivis lingkungan seperti Daniel Frits di Karimunjawa tidak hanya mempengaruhi individu yang bersangkutan tetapi juga memiliki efek yang lebih luas pada masyarakat lokal. Ini dapat menciptakan suasana ketakutan dan intimidasi yang menghambat partisipasi aktif dalam isu-isu lingkungan. Masyarakat mungkin menjadi lebih ragu untuk berbicara atau terlibat dalam kegiatan yang menantang status quo karena khawatir akan konsekuensi hukum. Dampak penahanan aktivis lingkungan terhadap masyarakat lokal dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Ini dapat menimbulkan perubahan dalam cara masyarakat berinteraksi dengan isu-isu lingkungan, baik secara positif maupun negatif. Di sisi lain, hal ini juga dapat menciptakan suasana ketidakpercayaan dan ketakutan yang menghalangi partisipasi aktif masyarakat dalam isu lingkungan. Selain itu, penahanan seorang aktivis lingkungan juga dapat menghasilkan efek domino yang lebih luas dalam masyarakat lokal. Ketika seorang tokoh yang dikenal dan dihormati di komunitas ditahan atas aktivitas lingkungan, hal ini dapat menciptakan efek deterren bagi individu lain yang mungkin ingin terlibat dalam advokasi lingkungan. Mereka mungkin menjadi ragu untuk menyuarakan pendapat mereka atau terlibat dalam aksi-aksi pro lingkungan karena takut akan menghadapi konsekuensi serupa.

Penahanan aktivis lingkungan juga dapat merusak hubungan antara masyarakat lokal dan pihak berwenang. Ketika masyarakat melihat bahwa aktivis yang berjuang untuk kebaikan lingkungan ditangkap dan diadili, hal ini bisa menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah. Hal ini mungkin mengakibatkan penurunan partisipasi dalam proses demokratis dan kegiatan yang terkait dengan pemerintahan. Namun, di tengah semua tantangan tersebut, penahanan seorang aktivis lingkungan juga dapat menjadi pemicu untuk pemobilisasi dan perubahan sosial yang lebih besar. Masyarakat lokal yang tersentuh oleh kasus penahanan tersebut mungkin menjadi lebih terorganisir dan terlibat dalam gerakan advokasi lingkungan.

Mereka mungkin mencari cara untuk memperjuangkan kebebasan aktivis dan mendorong perubahan dalam sistem hukum yang dianggap tidak adil. Dengan demikian, penahanan seorang aktivis lingkungan memiliki dampak yang luas dan kompleks terhadap persepsi dan partisipasi masyarakat lokal. Sementara dapat menyebabkan ketakutan dan ketidakpercayaan, penahanan tersebut juga dapat memicu solidaritas dan perubahan sosial yang signifikan dalam upaya memperjuangkan hak-hak lingkungan dan keadilan. Kemudian, ini juga bisa menjadi katalisator yang memperkuat solidaritas komunitas dan mendorong advokasi yang lebih gigih untuk perubahan hukum dan kebijakan yang mendukung kebebasan berpendapat dan perlindungan lingkungan. Dalam jangka panjang, penahanan aktivis dapat memicu diskusi publik yang lebih luas tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

### **Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif HAM**

Kebebasan berpendapat diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan merupakan salah satu pilar utama dalam demokrasi. Hak ini dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Pasal 19 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memegang opini tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apa pun, tanpa memandang batas-batas geografis. Kebebasan ini penting untuk memastikan partisipasi aktif warga dalam proses demokrasi, memungkinkan kritik dan pengawasan terhadap pemerintah, serta memajukan dialog sosial dan perubahan. Namun, kebebasan berpendapat bukanlah hak absolut dan dapat dibatasi dalam situasi tertentu untuk melindungi hak-hak lain atau kepentingan umum, asalkan pembatasan tersebut ditetapkan oleh hukum dan diperlukan dalam masyarakat demokratis. Prinsip Siracusa, misalnya, mengizinkan pembatasan pada hak-hak yang dapat dicabut, termasuk kebebasan berpendapat, asalkan pembatasan tersebut proporsional dan tidak berlebihan. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk menyeimbangkan perlindungan kebebasan berpendapat dengan kebutuhan untuk menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak lain.

Kebebasan berpendapat, sebagai hak asasi manusia, memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses demokratis dan pembuatan kebijakan. Pembatasan terhadap hak ini harus diterapkan dengan sangat hati-hati dan hanya dalam situasi yang benar-benar memerlukan untuk melindungi hak-hak lain atau kepentingan umum. Dalam konteks hak asasi manusia, kebebasan berpendapat tidak hanya melindungi ekspresi opini yang populer tetapi juga pandangan yang tidak populer atau kontroversial, karena ini penting untuk kemajuan masyarakat dan perlindungan minoritas. Negara-negara harus berusaha untuk menciptakan lingkungan di mana warganya dapat berbicara bebas tanpa takut akan pembalasan atau penindasan. Hal ini termasuk melindungi aktivis lingkungan dan pembela hak asasi manusia yang sering kali menghadapi risiko karena pekerjaan mereka. Kebebasan berpendapat harus dihormati dan dipromosikan sebagai bagian dari komitmen global untuk mendukung dan memperkuat hak asasi manusia dan demokrasi.

Di Indonesia, kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi dan diatur dalam beberapa undang-undang. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, khususnya dalam Pasal 23 Ayat 2 yang menegaskan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya. Kebebasan berpendapat di muka umum secara khusus diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, yang menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab. Meskipun kebebasan berpendapat dilindungi, ada batasan yang diterapkan untuk menjaga nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Pembatasan ini harus selalu proporsional dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk membungkam diskusi yang sah atau kritik yang konstruktif.

Kebebasan berpendapat juga diakui sebagai salah satu prinsip inti dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB, yang menyatakan bahwa hak ini tidak hanya penting untuk mendukung kebebasan individu, tetapi juga untuk memfasilitasi pertukaran ide dan informasi yang diperlukan dalam masyarakat yang demokratis. Dalam konteks HAM, kebebasan berpendapat juga dianggap sebagai landasan bagi proses pembangunan demokratis yang sehat, di mana warga negara memiliki akses yang sama terhadap informasi dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Pentingnya kebebasan berpendapat juga diakui dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia yang lebih luas, seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak atas informasi, dan hak untuk berorganisasi dan berkumpul secara damai. Semua hak ini saling terkait dan saling mendukung dalam menciptakan lingkungan di mana individu dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya masyarakat mereka.

Namun, walaupun kebebasan berpendapat diakui sebagai hak yang fundamental, hak ini bukanlah hak yang mutlak. Terdapat batasan-batasan yang dapat diberlakukan atas kebebasan berpendapat, terutama dalam hal menyebarkan informasi yang bertentangan dengan kepentingan umum atau melanggar hak-hak orang lain. Contohnya adalah larangan terhadap penyebaran kebencian atau penghasutan kekerasan, serta larangan atas fitnah atau pencemaran nama baik. Dengan demikian, kebebasan berpendapat dalam perspektif HAM adalah hak yang penting dan diperlukan untuk memastikan adanya masyarakat yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Namun, penting juga untuk diingat bahwa hak ini tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi dalam kepentingan umum atau untuk melindungi hak-hak orang lain.

### **Kualitas Demokrasi di Indonesia**

Kualitas demokrasi di Indonesia telah mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Menurut analisis politik Arif Susanto, terdapat penurunan kualitas demokrasi yang disebabkan oleh enam faktor utama, termasuk korupsi yang meluas, ancaman terhadap kebebasan berekspresi, regresi dalam kebebasan berorganisasi, rentanitas media, stagnasi dalam penegakan hukum, dan macetnya regenerasi politik. Namun, pada tahun 2021, Indonesia mencatat kemajuan dalam kehidupan demokrasinya, dengan kenaikan Indeks Demokrasi dari 6,30 pada tahun 2020 menjadi 6,71 pada tahun 2021, yang membawa negara tersebut naik ke peringkat 52 dunia. Penilaian ini didasarkan pada lima indikator utama: proses pemilihan umum dan pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, dan budaya politik. Meskipun ada kemajuan, tantangan tetap ada, dan kualitas demokrasi Indonesia terus berada dalam dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Kasus penahanan aktivis lingkungan dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana kualitas demokrasi di Indonesia telah berkembang. Di satu sisi, penahanan tersebut menunjukkan bahwa masih ada ruang bagi perbaikan dalam hal kebebasan berpendapat dan ekspresi. Terlepas dari progres yang telah dicapai dalam memperkuat institusi demokrasi, penahanan aktivis lingkungan menyoroti kekhawatiran terkait pembatasan hak-hak individu dalam menyuarakan pendapat mereka tentang isu lingkungan yang penting.

Selain itu, penanganan kasus penahanan aktivis lingkungan oleh pemerintah dan sistem peradilan juga dapat mencerminkan keefektifan lembaga-lembaga demokratis dalam menegakkan keadilan. Apakah proses hukum dilakukan secara transparan, adil, dan berdasarkan hukum merupakan tolok ukur penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Jika penahanan tersebut dilakukan tanpa proses hukum yang jelas atau jika terdapat dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan kasus tersebut, hal tersebut dapat menimbulkan keraguan terhadap keadilan dan akuntabilitas lembaga-lembaga demokratis di Indonesia. Respons masyarakat terhadap kasus penahanan aktivis lingkungan juga dapat memberikan gambaran tentang kekuatan dan ketahanan ruang sipil dalam sistem demokratis Indonesia. Apakah terdapat demonstrasi, kampanye, atau upaya-upaya lain dari masyarakat sipil untuk memperjuangkan kebebasan aktivis dan menuntut keadilan dapat menjadi indikasi penting tentang kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Secara keseluruhan, kasus penahanan aktivis lingkungan dapat menjadi cerminan tentang sejauh mana demokrasi di Indonesia memenuhi prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, dan akuntabilitas. Hal ini menekankan pentingnya terus-menerus memperkuat lembaga-lembaga demokratis, melindungi hak-hak individu, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia benar-benar berfungsi untuk kepentingan semua warganya.

Kasus penahanan aktivis lingkungan juga dapat menggambarkan dinamika antara kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi dalam konteks perlindungan lingkungan di Indonesia. Perlawanan atau pembelaan terhadap aktivis yang ditahan bisa mencerminkan sejauh mana kepentingan ekonomi tertentu, seperti industri tambak ilegal, dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan penegakan hukum terkait lingkungan. Jika pemerintah menahan aktivis sebagai tanggapan terhadap tekanan dari pihak-pihak dengan kepentingan ekonomi, hal tersebut dapat menimbulkan pertanyaan tentang independensi dan integritas lembaga-lembaga pemerintah dalam melindungi lingkungan hidup dan menghormati kebebasan berpendapat. Tanggapan internasional terhadap kasus penahanan aktivis lingkungan juga dapat memengaruhi persepsi tentang kualitas demokrasi di Indonesia. Jika penahanan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau kebebasan berpendapat oleh komunitas internasional, hal tersebut dapat merusak citra Indonesia sebagai negara demokratis di mata dunia. Dampaknya bisa termasuk penurunan investasi asing, tekanan diplomatik, atau sanksi ekonomi, yang semuanya dapat mempengaruhi stabilitas dan kemakmuran negara.

Kasus penahanan aktivis lingkungan di Indonesia mencerminkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam konteks kualitas demokrasi di negara tersebut. Penahanan aktivis sering kali dianggap sebagai indikator dari pembatasan kebebasan berpendapat dan kebebasan sipil, yang merupakan komponen penting dari demokrasi yang sehat. Menurut data yang dihimpun oleh Auriga Nusantara, terdapat 133 kasus ancaman terhadap pembela lingkungan di Indonesia selama dekade terakhir. Kasus-kasus ini termasuk tindakan hukum strategis terhadap partisipasi publik (SLAPP), yang dapat mengintimidasi dan membungkam aktivis serta menghambat upaya konservasi lingkungan. Selain itu, pandemi COVID-19,

keacuhan masyarakat, dan penurunan kualitas demokrasi telah diidentifikasi sebagai faktor yang mengancam upaya konservasi lingkungan di Indonesia. Penangkapan dan penahanan terhadap aktivis, jurnalis, dan pembuat konten media sosial menunjukkan adanya pembatasan terhadap kebebasan individu, yang memberikan dampak negatif pada proses demokrasi di negara ini. Dengan demikian, kasus penahanan aktivis lingkungan tidak hanya menyoroti isu-isu lingkungan yang spesifik, tetapi juga menunjukkan bagaimana kebebasan sipil dan hak-hak demokratis dapat terancam dalam situasi di mana pemerintah dan kepentingan bisnis tertentu mungkin mencoba untuk membatasi diskusi dan kritik publik. Ini menjadi pertanda penting bagi masyarakat sipil dan komunitas internasional untuk terus memantau dan mendukung upaya pelestarian demokrasi di Indonesia.

### **Respon dan Upaya Rekonsiliasi Masyarakat**

Respon masyarakat terhadap penahanan aktivis lingkungan Daniel Frits di Karimunjawa telah menunjukkan adanya dukungan yang kuat terhadap aktivis tersebut dan perlawanan terhadap penggunaan UU ITE yang dianggap ambigu. Komunitas pegiat lingkungan dan organisasi seperti ICJR telah mengungkapkan keprihatinan atas kriminalisasi yang menggunakan pasal-pasal karet dalam UU ITE, yang dapat membatasi kebebasan berpendapat. Penahanan Daniel Frits, yang aktif dalam menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak tambak udang ilegal di Karimunjawa, telah memicu diskusi lebih luas tentang perlindungan aktivis lingkungan dan kebebasan sipil di Indonesia. Dukungan ini juga tercermin dalam upaya hukum yang berhasil menangguk penahanannya, menunjukkan adanya solidaritas dan upaya kolektif untuk memperjuangkan hak-hak aktivis lingkungan. Kasus ini telah menjadi simbol perjuangan terhadap penyalahgunaan hukum yang dapat mengancam demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia.

Dukungan masyarakat terhadap aktivis lingkungan yang ditahan di Karimunjawa juga telah memicu gerakan sosial yang lebih luas, yang menuntut reformasi hukum dan kebijakan yang lebih adil dan transparan. Demonstrasi, petisi online, dan kampanye media sosial telah digunakan untuk menarik perhatian publik dan mendesak pemerintah untuk menghormati hak-hak aktivis. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, ada kesadaran yang berkembang dan keinginan kuat di antara warga negara untuk melindungi kebebasan berekspresi dan mendukung aktivisme lingkungan. Selain itu, kasus ini telah memperkuat diskusi tentang pentingnya reformasi undang-undang yang mengatur kebebasan berpendapat, dengan banyak pihak yang menyerukan revisi UU ITE agar tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik. Dalam konteks demokrasi Indonesia, respon masyarakat terhadap kasus penahanan aktivis lingkungan ini menjadi bukti bahwa ruang publik masih aktif dan berfungsi sebagai forum untuk perdebatan dan perubahan sosial. Kasus penahanan aktivis lingkungan di Karimunjawa, oleh karena itu, tidak hanya mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam menjaga kebebasan berekspresi, tetapi juga menunjukkan vitalitas dan ketahanan masyarakat sipil dalam menghadapi tekanan tersebut. Ini merupakan indikator penting dari kualitas demokrasi di Indonesia, yang terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan baru.

Setelah kasus penahanan aktivis lingkungan Daniel Frits di Karimunjawa, terdapat upaya rekonsiliasi dan dialog antara pihak berwenang dan aktivis.

Penahanan Daniel yang sempat terjadi telah ditanggguhkan, menunjukkan adanya kemungkinan untuk pembicaraan lebih lanjut. Selain itu, terdapat kesaksian dalam sidang yang menunjukkan bahwa mediasi telah dilakukan, di mana Daniel menyatakan bahwa komentarnya tidak ditujukan untuk menyinggung masyarakat Karimunjawa dan Kemujan, dan jika ada yang tersinggung, ia meminta maaf. Koalisi Indonesia Lestari juga telah mengirimkan dokumen yang menuntut penanganan hukum terhadap pelaku tambak udang ilegal dan rekonsiliasi lingkungan dan sosial di wilayah Karimunjawa. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada konflik dan perbedaan pendapat, masih ada ruang untuk dialog dan mencari solusi bersama yang menghormati hak-hak aktivis lingkungan dan kepentingan masyarakat setempat. Upaya rekonsiliasi dan dialog antara pihak berwenang dan aktivis lingkungan di Karimunjawa menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian konflik yang konstruktif. Meskipun kasus penahanan Daniel Frits telah menimbulkan kekhawatiran, langkah-langkah yang diambil setelahnya menandakan kesediaan untuk mendengarkan dan menghargai suara-suara kritis dalam masyarakat. Inisiatif mediasi ini penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa kebijakan lingkungan dibuat dengan cara yang inklusif dan bertanggung jawab.

Selain itu, upaya rekonsiliasi ini juga mencerminkan pengakuan akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Dialog antara pemerintah dan aktivis dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mendasari, seperti tambak udang ilegal, yang tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga berpotensi mengganggu mata pencaharian masyarakat lokal. Kasus ini juga menyoroti pentingnya pendekatan yang berbasis hak asasi manusia dalam menangani isu lingkungan, di mana kebebasan berekspresi dan partisipasi publik dihargai sebagai bagian dari solusi yang berkelanjutan. Dengan demikian, upaya rekonsiliasi dan dialog ini merupakan langkah positif menuju pemulihan dan penguatan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan lingkungan dan hak-hak sipil. Proses rekonsiliasi dan dialog yang terjadi setelah penahanan aktivis lingkungan di Karimunjawa menandai langkah penting dalam memperkuat demokrasi dan tata kelola lingkungan yang baik. Upaya ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat dan kepentingan, solusi yang inklusif dan berkelanjutan dapat dicapai melalui komunikasi yang efektif dan saling menghormati antara pemerintah, aktivis, dan masyarakat.

Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Dialog dan rekonsiliasi membuka jalan bagi suara-suara yang sebelumnya mungkin tidak didengar, memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih luas. Proses dialog dan rekonsiliasi yang berlangsung di Karimunjawa setelah penahanan aktivis lingkungan menunjukkan pentingnya komunikasi terbuka dalam memperkuat praktik demokrasi. Upaya ini mencerminkan pengakuan akan pentingnya suara masyarakat dalam pembuatan kebijakan yang memengaruhi lingkungan dan kehidupan sosial mereka. Melalui dialog, pihak berwenang dan aktivis dapat bekerja sama untuk mengembangkan solusi yang tidak hanya mengatasi masalah tambak udang ilegal tetapi juga

memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kasus ini juga menekankan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam menangani isu lingkungan, yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya.

Rekonsiliasi dan dialog yang efektif dapat membantu membangun konsensus dan memastikan bahwa tindakan yang diambil mendukung keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Dengan demikian, upaya yang dilakukan di Karimunjawa dapat dianggap sebagai langkah maju dalam mempromosikan demokrasi yang lebih inklusif dan responsif di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, ada kemauan dan kemampuan untuk menemukan jalan tengah yang menghormati hak-hak individu dan kepentingan kolektif masyarakat. Dengan demikian, upaya rekonsiliasi dan dialog di Karimunjawa bukan hanya tentang menyelesaikan satu kasus, tetapi juga tentang membangun fondasi yang lebih kuat untuk demokrasi yang partisipatif dan responsif di Indonesia. Ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam memastikan bahwa kebebasan berekspresi dan hak-hak sipil dihormati, sambil juga menjaga keseimbangan yang diperlukan dengan kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kasus penahanan aktivis lingkungan karimunjawa telah menyoroti kerentanan aktivis lingkungan terhadap kriminalisasi dan penyalahgunaan hukum, serta kebutuhan akan reformasi hukum yang lebih luas untuk melindungi kebebasan berpendapat dan aktivisme lingkungan. Dengan adanya dukungan dari masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan komunitas internasional, upaya untuk mendorong perubahan hukum dan memperjuangkan hak-hak individu dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembahasan dan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan UU ITE juga penting untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kasus ini tidak hanya merupakan masalah lokal, tetapi juga menjadi tantangan dan peluang bagi kemajuan demokrasi dan perlindungan lingkungan di Indonesia secara keseluruhan.

### **Saran**

Berdasarkan kasus penahanan aktivis lingkungan Daniel Frits di Karimunjawa dan dampaknya terhadap kebebasan berpendapat serta kualitas demokrasi di Indonesia, beberapa saran dapat diusulkan. Pertama, pemerintah Indonesia perlu mengkaji kembali dan merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menghindari penyalahgunaan hukum dan memastikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Revisi tersebut harus memperjelas ketentuan-ketentuan yang ambigu dan memastikan bahwa UU ITE tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik. Kedua, lembaga-lembaga hukum dan peradilan di Indonesia harus menegakkan keadilan dengan transparan, adil, dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang jelas. Proses hukum terkait kasus aktivis lingkungan harus dilakukan dengan hati-hati tanpa ada intervensi politik atau kepentingan ekonomi yang mempengaruhi. Ketiga, pemerintah perlu

meningkatkan dialog dan kerja sama dengan masyarakat sipil, termasuk aktivis lingkungan, dalam merancang kebijakan dan mengatasi isu-isu lingkungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah Pradana, S., Sudirman, R., & Alvian, Muh. A. (2022). Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(1), 156–168. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2811>
- Bahram, M. (2023). TANTANGAN HUKUM DAN ETIKA (REKAYASA SOSIAL TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI DUNIA DIGITAL). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5092–5109. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1895>
- Fadilah Raskasih. (2021). BATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HAM DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA MENURUT UU ITE. *JOURNAL EQUITABLE*, 5(2), 147–167. <https://doi.org/10.37859/jeq.v5i2.2462>
- Farida, E. (2022). Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi. *QISTIE*, 14(2), 39. <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5590>
- Hamdan, & Lesmana, C. T. (2023). Implementasi Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi di Indonesia Saat Ini. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(01), 45–49. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.174>
- Jayananda, I. M. V., Sugiarta, I. N. G., & Widiyantara, M. M. (2021). Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 261–265. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>
- Mayolaika, S., Effendy, V. V., Delvin, C., & Hanif, M. A. (2021). PENGARUH KEBEBASAN BERPENDAPAT DI SOSIAL MEDIA TERHADAP PERUBAHAN ETIKA DAN NORMA REMAJA INDONESIA. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 826–836. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2083>
- Putri, V. K., & Priyana, Y. (2023). Kebebasan Berekspresi dan Regulasi Konten Online: Tantangan Saat Ini dalam Mempertahankan Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(09). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.673>
- Rianto, P., Sul Khan, K. A., & Marantika, N. (2024). Cancel Culture: Mempromosikan Keadilan ataukah Pembungkaman Kebebasan Berpendapat?: Budaya Pembatalan: Mempromosikan Keadilan ataukah Penindasan? *ETTISAL: Journal of Communication*, 8(2), 1–20. <https://doi.org/10.21111/ejoc.v8i2.10844>
- Shandika, S. & Dian Alan Setiawan. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dengan Menggunakan Pendekatan Viktimologi. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5004>
- Shenty, D. P. M. (2019). *KEBEBASAN BERPENDAPAT MENURUT TEORI KEBEBASAN DAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/5cnym>

Sitinjak, I. Y., Sitinjak, H., Nainggolan, R., Gultom, S., Hermes, C. D., Purba, M. S., Sitinjak, W., Malau, P., & Saragih, K. W. (2022). SOSIALISASI PENTINGNYA PEMAHAMAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM BERMASYARAKAT. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 762–766. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i2.4719>